

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Pada Bab I telah dijelaskan mengenai Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dan metode penelitian. Sedangkan pada Bab II telah dijelaskan tentang gambaran umum Kecamatan Juwana, Dinas Kelautan dan Perikanan, TPI (Tempat Pelelangan Ikan) unit I dan unit II serta TPI Juwana. Sehingga pada BAB III akan dipaparkan tentang hasil penelitian dari penulis. Pada hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggali data berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang akan memaparkan, menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh melalui wawancara maupun studi pustaka yang dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Peneliti melakukan observasi sebelum diadakannya wawancara di TPI Unit I dan TPI Unit II Juwana, dari hasil observasi tersebut peneliti menganalisis bahwa perbedaan situasi pada kedua TPI tersebut. Dimana di TPI Unit I mengalami penurunan jumlah produksi karena pelarangan cantrang dampak tersebut membuat transaksi lelang di TPI Unit I cenderung sepi, berbanding terbalik dengan TPI Unit II dimana kondisi transaksi pada TPI Unit II cenderung ramai di setiap harinya di banding dengan TPI Unit I, karena di TPI Unit II menampung kapal yang beratnya lebih dari 30 GT sedangkan di TPI Unit I menampung kapal kurang dari 30 GT. Pelarangan cantrang sangatlah berdampak

oleh hasil produksi dari TPI Unit I Juwana, dikarenakan cantrang sangatlah mudah mendapatkan ikan dengan alat yang digunakannya.

Lebih spesifiknya penulis pada BAB III ini akan memaparkan data hasil tangkapan ikan Kecamatan Juwana dari TPI Unit I dan TPI unit II serta dampak yang timbul dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat pukat di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Tahun 2016-2018.

### **Dampak Ekonomi dan Dampak Sosial Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015**

Peneliti mengambil data hasil tangkapan ikan dari TPI Unit I dan TPI Unit II Kecamatan Juwana, serta memberikan analisis dari hasil tangkapan ikan dari kedua TPI tersebut. Hasil tangkapan ikan TPI Unit I dan TPI Unit II Kecamatan Juwana terpengaruhi oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015, dimana dampak peraturan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil produksi dari TPI Unit I Juwana karena kapal cantrang berlabuh atau menyetorkan ikan hasil tangkapannya di TPI Unit I sedangkan sebaliknya TPI Unit II tidak terdampak oleh peraturan tersebut karena di TPI Unit II hanya terdapat kapal Purse Sein. Berikut hasil produksi ikan dari TPI Unit I dan TPI Unit II Kecamatan Juwana tahun 2016-2018 :

a. Data Hasil Tangkapan Ikan dari TPI unit I Juwana Tahun 2016-2018

Tabel 3. 1 Data Produksi TPI Unit I Tahun 2016

No	Bulan	Produksi Cantrang	Produksi Holer	Produksi Kapal Cumi	Raman (RP)
1	Januari	526.694	70.538	8.211	7.289.533.720
2	Februari	510.187	85.403	0	7.170.903.600
3	Maret	584.548	111.685	1.567	8.401.512.000
4	April	489.489	106.038	5.509	7.236.473.440
5	Mei	707.631	63.565	7.132	9.371.069.120
6	Juni	611.118	122.649	0	8.834.554.680
7	Juli	8.522	3.807	0	148.441.160
8	Agustus	334.585	26.376	5.144	4.407.904.200
9	September	483.032	155.050	25.749	7.992.525.240
10	Oktober	413.994	34.734	1.773	5.424.032.040
11	November	506.653	88.830	2.966	7.205.325.960
12	Desember	402.670	37.477	18.758	5.525.216.200
	Jumlah	5.579.123	906.152	76.809	79.007.491.360

**Tabel 3. 2 Data Produksi TPI Unit I Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Produksi Cantrang</b>	<b>Produksi Holer</b>	<b>Produksi Kapal Cumi</b>	<b>Raman (RP)</b>
<b>1</b>	<b>Januari</b>	<b>110.936</b>	<b>65.272</b>	<b>0</b>	<b>2.121.544.320</b>
<b>2</b>	<b>Februari</b>	<b>102.713</b>	<b>54.183</b>	<b>0</b>	<b>1.889.027.840</b>
<b>3</b>	<b>Maret</b>	<b>429.864</b>	<b>34.473</b>	<b>0</b>	<b>5.590.617.480</b>
<b>4</b>	<b>April</b>	<b>341.896</b>	<b>59.644</b>	<b>0</b>	<b>4.834.541.600</b>
<b>5</b>	<b>Mei</b>	<b>345.871</b>	<b>0</b>	<b>21.888</b>	<b>4.427.818.360</b>
<b>6</b>	<b>Juni</b>	<b>483.993</b>	<b>46.684</b>	<b>11.831</b>	<b>6.531.796.320</b>
<b>7</b>	<b>Juli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Agustus</b>	<b>173.706</b>	<b>0</b>	<b>22.911</b>	<b>2.367.268.680</b>
<b>9</b>	<b>September</b>	<b>331.278</b>	<b>71.548</b>	<b>9.506</b>	<b>4.964.477.280</b>
<b>10</b>	<b>Oktober</b>	<b>552.419</b>	<b>13.636</b>	<b>42.236</b>	<b>7.323.823.640</b>
<b>11</b>	<b>November</b>	<b>307.782</b>	<b>24.126</b>	<b>9.625</b>	<b>4.112.057.320</b>
<b>12</b>	<b>Desember</b>	<b>315.746</b>	<b>11.034</b>	<b>14.650</b>	<b>4.110.817.200</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>3.496.204</b>	<b>380.064</b>	<b>132.647</b>	<b>48.273.790.040</b>

**Tabel 3. 3 Data Produksi TPI Unit I Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Produksi Cantrang</b>	<b>Produksi Holer</b>	<b>Produksi Kapal Cumi</b>	<b>Raman (RP)</b>
<b>1</b>	<b>Januari</b>	<b>20.133</b>	<b>53.178</b>	<b>12.333</b>	<b>1.031.153.760</b>
<b>2</b>	<b>Februari</b>	<b>0</b>	<b>69.613</b>	<b>0</b>	<b>838.140.520</b>
<b>3</b>	<b>Maret</b>	<b>646.478</b>	<b>63.113</b>	<b>0</b>	<b>8.543.475.640</b>
<b>4</b>	<b>April</b>	<b>573.522</b>	<b>77.511</b>	<b>3.411</b>	<b>7.879.505.760</b>
<b>5</b>	<b>Mei</b>	<b>725.357</b>	<b>48.638</b>	<b>60.867</b>	<b>10.051.738.480</b>
<b>6</b>	<b>Juni</b>	<b>348.560</b>	<b>73.116</b>	<b>11.129</b>	<b>5.210.972.200</b>
<b>7</b>	<b>Juli</b>	<b>75.621</b>	<b>0</b>	<b>19.657</b>	<b>1.147.147.120</b>
<b>8</b>	<b>Agustus</b>	<b>737.459</b>	<b>13.333</b>	<b>22.979</b>	<b>9.316.202.840</b>
<b>9</b>	<b>September</b>	<b>661.997</b>	<b>40.039</b>	<b>17.152</b>	<b>8.659.023.520</b>
<b>10</b>	<b>Oktober</b>	<b>526.897</b>	<b>50.718</b>	<b>12.634</b>	<b>7.106.597.960</b>
<b>11</b>	<b>November</b>	<b>527.735</b>	<b>88.559</b>	<b>31.377</b>	<b>7.797.958.840</b>
<b>12</b>	<b>Desember</b>	<b>314.733</b>	<b>5.605</b>	<b>5.725</b>	<b>3.925.798.520</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>5.158.492</b>	<b>583.423</b>	<b>197.264</b>	<b>71.507.715.160</b>

Dari ketiga tabel diatas telah dipaparkan hasil produksi dari TPI Unit I Juwana dari data tersebut dijelaskan bahwa pendapatan dari TPI Unit I sangat bergantung pada hasil kapal cantrang dikarenakan hasil tangkapan dari kapal holer dan kapal cumi tidak dapat sebanyak kapal cantrang, dikarenakan alat cantrang memang alat yang paling mudah mendapatkan ikan oleh karena itu cantrang menghasilkan banyak ikan, hal tersebut yang mempengaruhi banyak sedikitnya produksi dari TPI Unit I Juwana.

Dari hal tersebut produksi dari TPI Unit I mengalami penurunan dari setiap tahunnya dikarenakan TPI Unit I ikut terdampak oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 yang melarang alat cantrang untuk digunakan untuk menangkap ikan, karena TPI Unit I adalah tempat kapal cantrang untuk membongkar muatan dan tempat penjualan hasil tangkapan. Namun pada tahun 2018 pemerintah memberikan keringanan bagi cantrang agar dapat berangkat mencari ikan lagi dengan cara mempunyai SKM atau Surat Keterangan Melaut, surat tersebut wajib di miliki oleh kapal cantrang namun apabila kapal tidak memiliki surat tersebut kapal dapat ditangkap atau diberi sanksi oleh polisi laut.

Sedikitnya kapal cantrang yang berangkat membuat hasil produksi dari TPI Unit I Juwana menurun drastis dikarenakan TPI tersebut di proyeksikan untuk kapal cantrang, karena di TPI Unit I Juwana di buat untuk kapal yang bermuatan kurang dari 30 GT, dari berat tersebut kapal cantrang, kapal holer dan kapal cumi masuk kedalam TPI tersebut karena muatan kapan tersebut tidak sebanyak kapal purse sein.

Dapat disimpulkan bahwa hasil produksi di TPI Unit I Juwana terdampak oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015, karena dapat dilihat dari hasil Produksi dari tahun 2016-2018 yang kian mengalami penurunan karena pelarangan kapal cantrang oleh pemerintah, dampak larangan kapal cantrang di Kecamatan Juwana sudah teratasi karena banyak kapal cantrang yang kini menggunakan SKM untuk melaut, para nelayan juga banyak yang beralih ke kapal lain untuk bekerja.

Kapal cantrang memang memiliki pengaruh yang besar oleh masyarakat dikarenakan cara kerjanya yang terbilang mudah dibandingkan kapal lainnya, tetapi akibat yang ditimbulkan oleh kapal cantrang sangatlah besar yang dapat membuat produksi dari kapal yang lain menurun serta dapat membuat ekosistem dilaut dapat terganggu, dari dampak tersebutlah yang membuat pemerintah melarang kapal cantrang berangkat melaut.

**b. Data Hasil Tangkapan Ikan dari TPI unit II Juwana Tahun 2016-2018**

**Tabel 3. 4 Data Produksi TPI Unit II Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>K.M Luar Daerah</b>	<b>K.M Daerah</b>	<b>Produksi (KG)</b>	<b>Raman Kotor (RP)</b>
<b>1</b>	<b>Januari</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>1.775.671</b>	<b>17.876.820.000</b>
<b>2</b>	<b>Februari</b>	<b>14</b>	<b>65</b>	<b>749.803</b>	<b>8.224.960.000</b>
<b>3</b>	<b>Maret</b>	<b>14</b>	<b>83</b>	<b>967.698</b>	<b>10.297.820.000</b>
<b>4</b>	<b>April</b>	<b>15</b>	<b>97</b>	<b>753.170</b>	<b>7.596.310.000</b>
<b>5</b>	<b>Mei</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>475.520</b>	<b>5.427.160.000</b>
<b>6</b>	<b>Juni</b>	<b>23</b>	<b>158</b>	<b>1.685.760</b>	<b>15.813.110.000</b>
<b>7</b>	<b>Juli</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>517.660</b>	<b>3.948.200.000</b>
<b>8</b>	<b>Agustus</b>	<b>4</b>	<b>134</b>	<b>1.324.720</b>	<b>16.320.210.000</b>
<b>9</b>	<b>September</b>	<b>16</b>	<b>259</b>	<b>2.633.332</b>	<b>23.190.120.000</b>
<b>10</b>	<b>Oktober</b>	<b>13</b>	<b>184</b>	<b>3.375.628</b>	<b>27.556.760.000</b>
<b>11</b>	<b>November</b>	<b>19</b>	<b>180</b>	<b>2.907.250</b>	<b>31.083.900.000</b>
<b>12</b>	<b>Desember</b>	<b>14</b>	<b>150</b>	<b>2.162.779</b>	<b>25.561.380.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>156</b>	<b>1537</b>	<b>19.328.991</b>	<b>192.896.750.000</b>

**Tabel 3. 5 Data Produksi TPI Unit II Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>K.M Luar Daerah</b>	<b>K.M Daerah</b>	<b>Produksi (KG)</b>	<b>Raman Kotor (RP)</b>
<b>1</b>	<b>Januari</b>	<b>4</b>	<b>109</b>	<b>1.520.608</b>	<b>20.404.680.000</b>
<b>2</b>	<b>Februari</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>596.301</b>	<b>9.409.640.000</b>
<b>3</b>	<b>Maret</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>757.512</b>	<b>12.838.330.000</b>
<b>4</b>	<b>April</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>890.057</b>	<b>14.236.640.000</b>
<b>5</b>	<b>Mei</b>	<b>1</b>	<b>105</b>	<b>1.177.330</b>	<b>15.734.100.000</b>
<b>6</b>	<b>Juni</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>1.981,982</b>	<b>22.568.490.000</b>
<b>7</b>	<b>Juli</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>67.310</b>	<b>773.920.000</b>
<b>8</b>	<b>Agustus</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>461.338</b>	<b>6.496.850.000</b>
<b>9</b>	<b>September</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>1.381.382</b>	<b>16.551.590.000</b>
<b>10</b>	<b>Oktober</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>2.868.694</b>	<b>35.243.770.000</b>
<b>11</b>	<b>November</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>2.058.846</b>	<b>29.152.910.000</b>
<b>12</b>	<b>Desember</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>1.031.041</b>	<b>14.757.530.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>1550</b>	<b>14.774.434</b>	<b>198.168.450.000</b>



**Tabel 3. 6 Data Produksi TPI Unit II Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>K.M Luar Daerah</b>	<b>K.M Daerah</b>	<b>Produksi (KG)</b>	<b>Raman Kotor (RP)</b>
<b>1</b>	<b>Januari</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>816.946</b>	<b>10.955.910.000</b>
<b>2</b>	<b>Februari</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>823.535</b>	<b>14.119.110.000</b>
<b>3</b>	<b>Maret</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>1.538.124</b>	<b>23.622.600.000</b>
<b>4</b>	<b>April</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>1.046.086</b>	<b>15.073.800.000</b>
<b>5</b>	<b>Mei</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>2.342.536</b>	<b>30.926.910.000</b>
<b>6</b>	<b>Juni</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>1.025.730</b>	<b>12.838.240.000</b>
<b>7</b>	<b>Juli</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>467.528</b>	<b>6.451.620.000</b>
<b>8</b>	<b>Agustus</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>1.125.664</b>	<b>12.664.580.000</b>
<b>9</b>	<b>September</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>2.026.001</b>	<b>22.617.790.000</b>
<b>10</b>	<b>Oktober</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>1.927.210</b>	<b>22.383.310.000</b>
<b>11</b>	<b>November</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>2.096.981</b>	<b>21.928.460.000</b>
<b>12</b>	<b>Desember</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>1.460.473</b>	<b>15.392.510.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>1.511</b>	<b>16.696.814</b>	<b>208.974.840.000</b>

Dalam ketiga tabel di atas telah dipaparkan hasil produksi dari TPI Unit II Juwana, PERMEN KP No.2 Tahun 2015 tidak berdampak terhadap TPI Unit II dikarenakan TPI tersebut mayoritas kapal purse sein bukan kapal cantrang. Karena kapal cantrang dapat menjual ikannya di TPI I saja, hasil produksi dari TPI Unit II terbilang stabil. Pendapatan berkurang dari TPI Unit II disebabkan oleh kapal yang berangkat sedikit ataupun bisa jadi harga ikan merosot dari harga pasaran. Dari hal tersebut tidak ada kendala yang dialami oleh TPI Unit II Juwana.

Dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 menjelaskan bahwa alat tangkap yang dilarang untuk menangkap ikan adalah pukat hella dan pukat tarik dari peraturan tersebut lebih menguntungkan pihak purse sein, karena kapal purse sein menggunakan jaring tetapi kapal purse sein mempunyai aturan kedalaman laut oleh dari itu kapal purse sein tidak dilarang berangkat. Sehingga kejadian ini lebih menguntungkan pihak pemilik kapal purse sein karena dengan tidak adanya kapal cantrang kemungkinan besar tangkapan yang dihasilkan kapal tersebut dapat meningkat.

Data produksi dan raman (nilai produksi) TPI Unit II Juwana dari tahun 2016 – 2018 mengalami nilai produksi yang agak stabil dikarenakan banyaknya produksi dari TPI tersebut dilihat dari banyaknya kapan yang berangkat serta juga nilai jual ikan, dapat disimpulkan bahwa di TPI Unit II Juwana tidak dalam dampak Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015, karena sudah dijelaskan bahwa peraturan tersebut hanya ditujukan untuk kapal cantrang.

Penelitian ini menggunakan model retrospektif karena penelitian ini membahas tentang akibat-akibat yang timbul setelah adanya sebuah kebijakan dari pemerintah yang telah diterapkan atau bisa disebut juga dengan model evaluatif, karena melibatkan pendekatan evaluasi pada dampak dari suatu kebijakan. Pada penelitian ini memaparkan dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial terhadap nelayan di Kecamatan Juwana Tahun 2019, berikut penjelasan tentang dampak ekonomi dan dampak sosial dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 beserta indikator dari masing-masing dampak.

## **A. Dampak Ekonomi dari PERMEN KP No.2 Tahun 2015**

Dampak ekonomi menurut Stynes (dalam Disbudpar Banten, 2013:20) dibagi menjadi tiga indikator, yaitu (1) *direct effect* terdiri dari kesempatan kerja, penjualan, tingkat pendapatan, dan pendapatan pajak, (2) *indirect effect* terdiri dari perubahan mutu serta jumlah barang dan jasa, perubahan tingkat harga, perubahan sosial dan lingkungan, serta perubahan terhadap penyediaan variasi pajak dan property, (3) *induced effect* terdiri dari peningkatan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Dampak ekonomi dari Peraturan Menteri Kelautan No.2 Tahun 2015 memiliki 3 indikator antara lain dampak terhadap pendapatan, dampak terhadap pengeluaran, bertambahnya kemiskinan dan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Dari masing-masing indikator tersebut peneliti akan menjelaskan secara lebih rinci dan mencantumkan hasil wawancara dari pihak yang terkait.

### **a. Dampak Terhadap Pendapatan**

Dampak terhadap pendapatan merupakan dampak dari suatu peraturan yang mempengaruhi terhadap jumlah pendapatan atau penghasilan dari setiap individu. Dimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 dapat mempengaruhi pendapatan bagi nelayan cantrang bahkan dampak yang paling buruk nelayan itu sendiri tidak mendapatkan suatu penghasilan dikarenakan tidak memiliki pekerjaan. Dari hal tersebut pendapatan bagi setiap individu akan berkurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan pribadi maupun kelompok dampak ini harus segera dituntaskan oleh pemerintah karena jumlah kemiskinan dapat bertambah jika pendapatan dari masing-masing individu berkurang

**Tabel 3. 7 Pendapatan TPI Unit I dan Unit II Juwana tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan TPI I (Rupiah)</b>	<b>Pendapatan TPI II (Rupiah)</b>
2016	79.007.491.360	192.896.750.000
2017	48.273.790.040	198.168.450.000
2018	71.507.715.160	208.974.840.000

Sumber: *TPI Unit I dan TPI Unit II Juwana*

Dari tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari TPI Unit I mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai 2018, dimana pada tahun 2016 dengan pendapatan 79.007.491.360, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 48.273.790.040 dan tahun 2018 kembali meningkat sebesar 71.507.715.160 sedangkan berbanding terbalik dengan TPI Unit II dimana pendapatan dari tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami peningkatan yakni di tahun 2016 dengan pendapatan 192.896.750.000, pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan pendapatan 198.168.450.000 dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan dengan pendapatan 208.974.840.000.

Dari data diatas pendapatan yang tidak stabil dialami oleh TPI Unit I Juwana dikarenakan di TPI Unit I terdapat kapal cantrang yang mendapat larangan berangkat karena merusak ekosistem laut dan sebelum adanya peraturan baru dari pemerintah yang mengenai SKM. Sedangkan pada TPI Unit II Juwana tidak mengalami pengaruh apapun dari peraturan tersebut karena TPI Unit II terdiri dari kapal purse sein, dimana kapal tersebut tidak mendapat larangan berangkat dari pemerintah.

Seperti yang di dituturkan oleh Bapak Sholeh selaku Kepala Bidang Tangkap Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati:

“Setiap orang pasti berharap memiliki pendapatan yang tinggi guna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya oleh karena itu segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberi pekerjaan yang baik bagi masyarakat, sama halnya dengan dampak terhadap pendapatan yang ditimbulkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 yang berdampak kepada nelayan kapan cantrang yang penghasilannya berkurang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyikapi hal ini dengan cara nelayan mengikuti saran dari Presiden membuat Surat Keterangan Melaut karena dengan adanya surat itu nelayan dan kapal cantrang dapat kembali melaut seperti biasanya.

Sedangkan pendapat dari pak Supar sependapat dengan bapak Sutomo yaitu memiliki pendapatan yang kurang stabil karena pendapatan nelayan ditentukan oleh pemilik kapal, dari pendapatan bulanan pak supar berada d kisaran 3 juta rupiah terkadang juga hanya mendapat 2 jutaan rupiah tergantung hasil tangkapan sedangkan dari bapak sutomo mendapat hasil pendapatan yang tinggi dikarenakan jabatannya yang penting dalam sebuah kapal. Pendapatan motoris kapal rata-rata mendapatkan 40-50 jutaan dalam sekali berangkat, dari perbandingan pendapatan tersebut dapat dinyatakan bahwa pendapatan dari abk kapal sangatlah rendah jika tangkapan berkurang.” (*Wawancara dilakukan pada 26 September 2019 kepada Bapak Sholeh selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati sedangkan wawancara dilakukan kepada bapak Supar selaku ABK kapal Purse Sein dan bapak Sutomo selaku motoris kapal cantrang pada tanggal 7 Juli 2019 dan 7 September 2019* ).

#### **b. Bertambahnya Kemiskinan**

Bertambahnya kemiskinan merupakan dampak dari pendapatan yang berkurang sehingga kemiskinan itu akan dialami oleh suatu kelompok atau individu yang membuat kehidupan mereka serba kekurangan. Dari dampak tersebut maka akan menambah jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara dengan garis kemiskinan yang cukup tinggi. Dengan adanya Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015 itu yang berdampak kepada nelayan setidaknya pemerintah harus memiliki solusi untuk mengatasi nelayan yang

mungkin akan kehilangan kerjaannya dengan cara membuat lapangan pekerjaan pengganti untuk nelayan tersebut.

Kabupaten Pati sendiri memiliki garis kemiskinan yang lumayan rendah yaitu sebesar 9,9%, menurut [patikab.bps.go.id](http://patikab.bps.go.id) jumlah penduduk miskin di Pati pada tahun 2016 sebanyak 144.200.000 jiwa sedangkan di tahun 2017 sebanyak 141.700.000 jiwa dan pada tahun 2018 menurun menjadi 123.900.000 jiwa. Kemiskinan di Pati semakin menurun dikarenakan banyak lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Pati, tetapi tidak untuk rakyat yang bekerja sebagai nelayan dimana garis pendapatan dari nelayan masih terbilang rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan yang semakin meningkat.

Kemiskinan bertambah dikarenakan suatu individu tidak memiliki pekerjaan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari hal tersebut akan berdampak jika pemerintah kurang cepat tanggap untuk mengatasi hal yang bisa menambah jumlah kemiskinan di Indonesia, sama halnya dengan dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 yang berdampak kepada nelayan kapal cantrang karena dapat kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan kemiskinan bertambah. Seperti yang di tuturkan oleh Bapak Win Iche Setyadi selaku KAUR Lelang TPI Unit II Juwana dan pak Sutomo selaku motoris kapal cantrang adalah sebagai berikut:

“Mengenai dampak kemiskinan bagi para nelayan pasti ada dari peraturan tersebut tetapi pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatasi dampak tersebut dengan cara memberikan izin kepada kapal cantrang untuk berangkat dengan memenuhi syarat yang di buat oleh Presiden dengan cara pembuatan SKM, serta pemerintah Kabupaten Pati menyarankan agar nelayan bisa ikut dengan kapal lain yang bukan cantrang dikarenakan merubah alat tangkap cantrang tidak mungkin mudah untuk dilakukan.

Perbedaan pendapat dari Bapak Win Iche dengan Bapak Sutomo adalah dari segi kemiskinan bapak Sutomo berpendapat bahwa pengaruh dari dilarangnya kapal cantrang berangkat berdampak untuk nelayan yang tidak mendapatkan pekerjaan karena ada nelayan yang malas untuk bekerja sebagai nelayan jika bukan sebagai nelayan cantrang karena cantrang merupakan alat yang paling mudah untuk mendapatkan ikan dari situlah pendapatan dari nelayan tersebut berkurang yang dapat menimbulkan dampak kemiskinan bagi nelayan.” *(Wawancara dilakukan pada 23 September 2019 dengan Bapak Win Iche Setyadi selaku KAUR Lelang TPI Unit II serta Bapak Sutomo selaku motoris kapal cantrang pada tanggal 7 September 2019).*

### **c. Dampak Terhadap Aktivitas Ekonomi**

Dampak terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada sekitar kawasan penelitian dibagi berdasarkan tujuan, fungsi dan peranan masyarakatnya, yaitu:

#### **a. Aktivitas produksi:**

Aktivitas produksi terjadi meliputi pengolahan hasil laut, dimana aktivitas terjadi dimulai sejak dari pendaratan hasil tangkap ikan, memilih jenis-jenis ikan yang akan dikonsumsi, dijual maupun yang diolah kembali menjadi produk hasil olahan ikan. Baik yang diolah dalam rumah tangga maupun dalam industri menengah.

#### **b. Aktivitas perdagangan:**

Aktivitas perdagangan terjadi meliputi aktivitas jual-beli, baik hasil produksi nelayan maupun perdagangan umum dan jasa. Aktivitas perdagangan ini dibedakan berdasarkan sistem jual-beli yang dilakukan oleh produsen dan konsumen, yaitu :

1. Jual-beli langsung: terjadi pada perdagangan secara umum, dimana pedagang akan bertemu langsung dengan para pembeli yang sedang melakukan transaksi jual-beli.

2. Jual-beli tidak langsung: terjadi saat penjualan hasil tangkapan ikan para nelayan, dimana hasil tangkapan ikan setelah diturunkan di TPI Pendaratan Ikan (PPI), kemudian dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan ditawarkan kepada para bakul dengan sistem lelang langsung.

**Tabel 3. 8 Hasil Produksi TPI Unit I dan TPI Unit II Juwana tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>TPI Unit I (Kg)</b>	<b>TPI Unit II (Kg)</b>
2016	6.562.084	19.328.991
2017	4.008.915	14.774.434
2018	5.939.179	16.696.814

Dari tabel 3.8 memaparkan tentang hasil produksi dari TPI Unit I dan TPI Unit II Juwana, dilihat dari TPI Unit I pada tahun 2016 memproduksi sebesar 6.652.084 kg, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4.008.915 kg dan tahun 2018 meningkat menjadi 5.939.179 kg sedangkan TPI Unit II pada tahun 2016 memproduksi sebesar 19.328.991 kg, pada tahun 2017 mengaami penurunan menjadi 14.774.434 kg dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 16.696.814 kg. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PERMEN KP No.2 Tahun 2015 memberikan dampak dari hasil tangkapan ikan.

Seperti yang dituturkan bapak Budi selaku kepala di TPI Unit I adalah sebagai berikut:

“ Jika produksi ikan dalam tempat pelelangan ataupun pasar maka akan mempengaruhi proses jual beli ikan, semakin sedikit ikan yang didapat maka semakin sedikit pula jumlah pendapatannya, hal itu terjadi kepada kapal cantrang dimana kapal cantrang mengalami penurunan dalam hasil tangkapan. Kapal cantrang memang kapal yang dilarang untuk beroperasi dikarenakan cantrang



adalah alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang serta biota laut yang lain, akibat pelarangan kapal cantrang tersebut produksi ikan di TPI Unit I Juwana menurun karena kapal cantrang merupakan penghasil ikan terbesar di TPI Unit I dibanding dengan kapal yang lain. Hal itu menyebabkan pendapatan raman dari TPI Unit I menurun, jika pemerintah sudah mengizinkan cantrang berangkat lagi dengan adanya Surat Keterangan Melaut diharapkan bisa meningkatkan kembali produksi TPI Unit I serta tidak membuat ABK menjadi pengangguran lagi.”(*Wawancara dilakukan pada 24 September 2019 bersama Bapak Budi selaku Kepala TPI Unit I Juwana*).

## **B. Dampak Sosial Dari Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015**

Menurut Fardani (2012:6) menjelaskan bahwa dampak sosial merupakan suatu bentuk akibat yang terjadi terhadap adanya sesuatu hal. Akibat yang dimaksud yaitu pengaruh yang terjadi terhadap masyarakat, baik itu karena pada suatu kejadian yang mempengaruhi masyarakat atau suatu hal lain dalam masyarakat. Dampak sosial dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 memiliki 3 indikator yang antar lain perubahan sosial, perilaku hubungan sosial, pengangguran dan kesejahteraan nelayan menurun. Dari masing-masing indikator tersebut peneliti akan menjelaskan secara lebih rinci dan mencantumkan hasil wawancara dari pihak yang terkait.

### **a. Perubahan Sosial**

Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap masyarakat yang berpengaruh kepada sistem sosialnya, nilai-nilai sosial, sikap-sikap sosial dan pola perilaku suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lainnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara umum dibagi menjadi 3 yaitu perubahan alami, perubahan terencana serta perubahan yang terjadi karena kehendak pribadi seseorang. Perubahan alami merupakan perubahan yang terjadi karena faktor

ketidaksengajaan perubahan ini terjadi secara gradual yaitu terjadi keseimbangan antara perubahan setiap individu dengan lingkungannya. Perubahan terencana merupakan perubahan yang sudah dipertimbangkan sehingga akan terjadi suatu perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan perubahan sosial karena kehendak pribadi merupakan suatu perubahan yang terjadi atas keinginan diri sendiri.

Perubahan sosial yang timbul dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat pukat di Kecamatan Juwana terjadi karena kepentingan suatu kelompok yakni kelompok nelayan kapal cantrang dan kelompok nelayan yang bukan nelayan kapal cantrang, dikarenakan pada tahun 2018 kapal cantrang sempat dilarang melaut oleh pemerintah karena akibat dari kapal cantrang dapat merusak ekosistem laut sebabnya kapal cantrang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang pemerintah yaitu menggunakan pukat harimau. Dengan adanya himbauan dari pemerintah tersebut banyak nelayan cantrang yang berdemo agar kapal cantrang bisa beroperasi lagi. Dari sisi lain kebijakan larangan beroperasinya kapal cantrang akan menguntungkan bagi nelayan yang bukan cantrang semisal kapal purse sein, freezer, dan kapal lainnya.

**Gambar 3. 1 Demo nelayan cantrang Juwana di Jakarta**



Gambar 3.1 memaparkan saat nelayan melakukan aksi demo di Istana Merdeka pada tanggal 17 Januari 2018, peristiwa tersebut dilakukan oleh nelayan dikarenakan nelayan cantrang/kapal cantrang dilarang melaut oleh pemerintah. Hal tersebut terjadi sebelum pemerintah menerbitkan aturan baru untuk kapal cantrang yaitu peraturan setiap kapal cantrang wajib memiliki SKM agar dapat berlayar mencari ikan di laut dan setiap pemilik kapal harus mempunyai SIPI.

seperti yang dikatakan oleh Bapak Supar selaku nelayan kapal purse sein yang satu pendapat dengan bapak Sholeh selaku Kepala Bidang Tangkap Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan:

“Dalam suatu pekerjaan pasti ada persaingan, kemungkinan besar para nelayan cantrang berpendapat bahwa kenapa peraturan tersebut hanya di tujukan untuk kapal cantrang padahal kapal purse sein juga menggunakan suatu jaring untuk menangkap ikan, tetapi kapal purse sein saat melakukan proses tangkap ikan harus melihat situasi kedalaman laut sedangkan kapal cantrang tidak, bahan yang digunakan untuk pembuatan jaringnya pun berbeda benang dari kapal purse sein cenderung tipis sedangkan benang yang dipakai kapal cantrang cenderung jauh lebih tebal oleh karena itu kapal cantrang berani melakukan proses menangkap ikan tanpa melihat situasi kedalaman laut yang berdampak ikan kecil, terumbu

karang dan telur ikan dapat masuk kedalam jaring cantrang yang akan mengakibatkan kelestarian hewan dilaut akan terancam, maka dari situlah bisa dicermati kebenaran dari PERMEN KP No.2 Tahun 2015 walaupun peraturan tersebut bisa menimbulkan rasa iri dari nelayan kapal cantrang terhadap kapal-kapal lainnya, hal itulah yang bisa menyebabkan suatu perubahan sosial bagi nelayan cantrang.” (*Wawancara dilakukan pada 7 Juli 2019 kepada Bapak Supar selaku ABK kapal Purse Sein dan bapak Sholeh pada tanggal 26 September 2019 selaku Kepala Bidang Tangkap Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan*).

#### **b. Perilaku Hubungan Sosial**

Menurut Hurlock (2003:261) menjelaskan bahwa perilaku hubungan sosial menunjukkan kemampuan sebagai orang yang bermasyarakat. Dengan kata lain, perilaku hubungan sosial merupakan gambaran perilaku umum yang ditunjukkan terhadap individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya dijadikan sebagai respon pada apa yang dianggap dapat diterima maupun tidak dapat diterima pada kelompok sebaya seseorang. Seperti yang dituturkan bapak Sutomo selaku motoris kapal cantrang dan bapak Maman selaku ABK kapal cantrang adalah sebagai berikut:

“Dalam perilaku hubungan sosial antar abk cantrang dan abk kapal lain pasti ada sedikit rasa ketidaksenangan dikarenakan hanya kapal cantrang yang tidak boleh beroperasi, kejadian tersebut dapat memutus tali silaturahmi antar manusia karena para abk cantrang berpikiran bahwa sama-sama mencari uang tetapi dipilih-pilih hal inilah yang membuat kesejahteraan nelayan berbeda, tetapi untuk sekarang kondisi sudah mulai membaik karena cantrang diperbolehkan berangkat lagi. Dari awal diterbitkan peraturan ini banyak masyarakat yang bekerja sebagai nelayan melakukan aksi demo di Jakarta beberapa tahun lalu setelah adanya hal ini pemerintah untuk mencari solusi untuk mengatas hal ini, dan untuk saat ini kondisinya pun sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun kebelakang

Pendapat dari bapak Sholeh adalah sebagai berikut Dalam suatu pekerjaan pasti ada persaingan, kemungkinan besar para nelayan cantrang berpendapat bahwa kenapa peraturan tersebut hanya di tujukan untuk kapal cantrang padahal kapal purse sein juga menggunakan suatu jaring untuk menangkap ikan, tetapi kapal purse sein saat melakukan proses tangkap ikan harus melihat situasi kedalaman laut sedangkan kapal cantrang tidak, bahan yang digunakan untuk pembuatan jaringnya pun berbeda benang dari kapal purse sein cenderung tipis

sedangkan benang yang dipakai kapal cantrang cenderung jauh lebih tebal oleh karena itu kapal cantrang berani melakukan proses menangkap ikan tanpa melihat situasi kedalaman laut.” (*Wawancara dilakukan pada tanggal 7 September 2019 bersama bapak Sutomo selaku motoris kapal cantrang dan bapak Maman pada tanggal 7 September 2019 selaku ABK kapal cantrang dan bapak Sholeh sebagai kepala bidang alat tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati*).

### c. Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu individu yang belum mendapatkan pekerjaan dimana individu tersebut sudah layak untuk bekerja atau individu tersebut telah mengalami pemberhentian kerja di tempat kerjanya yang lama. Nelayan cantrang yang sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi bisa disebut pengangguran dikarenakan adanya PERMEN KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan alat tangkap ikan dimana larangan tersebut tertuju ke kapal cantrang, karena kapal cantrang menggunakan alat yang dilarang. Hal itulah yang membuat sebagian besar nelayan cantrang kehilangan mata pencahariannya, dampak dari peraturan tersebut pasti akan merugikan bagi nelayan kapal cantrang.

**Tabel 3. 9 Jumlah Kapal yang berangkat dari TPI Unit I dan Unit II Juwana Tahun 2016-2018**

Tahun	TPI Unit I	TPI Unit II
2016	683	1.693
2017	328	1.555
2018	467	1.511

Sumber: *TPI Unit I dan TPI Unit II Juwana*.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kapal yang berangkat dari kedua TPI tersebut relatif tidak stabil, karena semakin sedikit kapal yang berangkat semakin sedikit pula abk yang dapat bekerja sebagai nelayan. Dimana disetiap kapal diisi 30-40 ABK kapal. Dari tahun 2016 tercatat kapal yang berangkat dari TPI Unit I berkisar 683 sedangkan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi

328 dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 467 kapal yang berangkat sedangkan di TPI Unit II pada tahun 2016 ada 1.693 kapal yang berangkat mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 1.555 kapal yang berangkat dan tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 1.511.

Dapat disimpulkan bahwa jika semakin sedikit kapal yang berangkat maka semakin bertambah pula jumlah nelayan yang tidak berangkat, hal ini menunjukkan jika pasti ada puluhan orang yang masih ngambang. Ada yang beralih ke kapal lain, ada yang beralih profesi dan ada pula yang masih menjadi pengangguran.

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Saepul Ahmad Kamal selaku motoris kapal purse sein dan Ahmad Subari seorang motoris kapal purse sein:

“Dengan adanya peraturan tersebut yang dulunya nelayan kapal cantrang sekarang banyak yang menjadi pengangguran dikarenakan pemerintah tidak memberi lapangan pekerjaan untuk menggantikan kerjaan yang sebelumnya menjadi nelayan kapal cantrang, banyak mantan abk kapal cantrang yang masih kebingungan untuk mencari kerjaan pengganti bahkan tetapi masih ada juga nelayan yang bekerja menjadi abk kapal-kapal lain selain cantrang, walau demikian pemerintah harus bertanggung jawab atas hal itu, soalnya sama saja mematikan pendapatan dari kapal cantrang.

Karena sekarang masih banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan oleh karena itulah pemerintah harus memberikan solusi untuk yang dulunya abk kapal cantrang yang sekarang tidak memiliki pekerjaan. Berani membuat peraturan berarti harus punya solusi untuk mengatasi dampak yang timbulkan dari peraturan tersebut. Adapula kapal cantrang yang memaksakan berangkat walau tidak mendapatkan surat izin melaut yang pada akhirnya malah bisa berdampak lebih buruk terhadap mereka.

Serta ada beberapa orang nelayan yang beralih profesi bekerja sebagai buruh kerajinan kuningan tercatat ada 17 orang yang saya ketahui, serta ada juga yang masih ngambang atau masih pengangguran yaitu sebesar 6 orang tutur Bapak Ahmad Saepul Kamal.” (*Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2019 kepada Bapak Saepul Ahmad Kamal dan Ahmad Subari keduanya selaku motoris kapal purse sein*).